



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 160/Pdt.P/2021/PN Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

RUSLI HASAN, Tempat tanggal lahir, Manado 24 Januari 1976, Umur 45 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan I RT/RW : - / 001 Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya;
- Setelah mendengar pembacaan Permohonan dari Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 3 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Mei 2021 dibawah register Nomor : 160 / Pdt.P / 2021 / PN. Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Almh. YULIANTY MAUKAR sesuai dengan Kartu Keluarga No : 7171031801070008;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 160/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 11 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor: 400/717103/TB/20/IV/2021
3. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus Akta Kematian dari Almh. Ibu Pemohon karena kelalaian Pemohon sendiri sehingga lupa untuk mengurusnya;
4. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon Almh. YULIANTY MAUKAR;
5. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Manado, agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas nama Almh. YULIANTY MAUKAR;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama YULIANTY MAUKAR di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 160/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor : 400/717103/TB/20/IV/2021 tertanggal 29 April 2020, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7171031801070008 Atas Nama Kepala Keluarga : RUSLI HASAN, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171032401760001 Atas Nama : RUSLI HASAN, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/717103/TB/45/IV/2021 tertanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti P – 4;

Surat bukti mana P-1 s/d P-4 telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas permohonan ini.

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ABD ADJIS ALITU :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian Ibu Pemohon yang bernama YULIANTY MAUKAR;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama GAZALI HASAN dan Ibu Pemohon bernama YULIANTY MAUKAR;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan 1 Kecamatan Singkil Manado;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 November 2020;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan;
- Bahwa Pemohon belum sempat mengurus Akta Kematian dari Almarhumah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Almarhumah Ibu Pemohon untuk kepentingan pengurusan pensiun dari Almarhum Ayah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus kelanjutan pensiun dari Ayah Pemohon tersebut untuk kelangsungan hidup Pemohon dan Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kemauan Pemohon dan Adik Pemohon tidak keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saya WATI KAIRUPAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian Ibu Pemohon yang bernama YULIANTY MAUKAR;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama GAZALI HASAN dan Ibu Pemohon bernama YULIANTY MAUKAR;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 160/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan 1 Kecamatan Singkil Manado;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 November 2020;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan;
- Bahwa Pemohon belum sempat mengurus Akta Kematian dari Almarhumah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Almarhumah Ibu Pemohon untuk kepentingan pengurusan pensiun dari Almarhum Ayah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus kelanjutan pensiun dari Ayah Pemohon tersebut untuk kelangsungan hidup Pemohon dan Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kemauan Pemohon dan Adik Pemohon tidak keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon kiranya permohonannya dapat dikabulkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon RUSLI HASAN bermohon agar dapat menerbitkan Akta Kematian Orang Tua Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk pengurusan pensiun dari Ayah Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 160/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Pemohon saling bersesuaian maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Ibu YULIANTY MAUKAR;
- Bahwa ibunya Pemohon yang bernama YULIANTY MAUKAR sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan 1 Kecamatan Singkil Manado sesuai dengan Surat Keterangan Kesaksian Kematian dari Kantor Kelurahan Ternate Baru Nomor : 400/717103/TB/20/IV/2021;
- Bahwa pada waktu ibunya pemohon meninggal akte kematian belum sempat dibuatkan karena kesibukanya yang membuat pemohon mengalami kelupaan untuk membuat akte kematian ibunya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa maksud dari Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Pengadilan menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Orang Tua Pemohon dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Orang Tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai anak kandung dari Almarhumah YULIANTY MAUKAR untuk segera melaporkan dan membuatkan Akta Kematian dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan Almarhumah YULIANTY MAUKAR;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh M. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh NUR YUNITA ARIFIN, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NUR YUNITA ARIFIN, SH.

M. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

Biaya ProsesRp. 150.000,-

Biaya Panggilan..... Rp. 10.000,-

Biaya MeteraiRp. 10.000,-

Biaya redaksi.....Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).